



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Suripto bin Goper, NIK : 3323011906800001, Tempat/Tanggal lahir: Temanggung, 19 Juni 1980/ umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Limbangan, Rt. 003/Rw. 002, Kel./Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon I;

Sujinah binti Amat Taslim, NIK : 3323014805730003, Tempat/Tanggal lahir: Temanggung, 8 Mei 1973/ umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Limbangan, Rt. 003/Rw. 002, Kel./Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon II;

Ali Sabi'is bin Suwandi, NIK : 3301130507881001, Tempat/Tanggal lahir: Cilacap, 5 Juli 1978/ umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Krajan 2, Rt. 007/Rw. 002, Kel./Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon III;

Sumarti binti Sujarwan, NIK : 3301134406880003, Tempat/Tanggal lahir: Temanggung, 4 Juni 1988/ umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Krajan 2, Rt. 007/Rw. 002, Kel./Desa

Halaman 1 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten

Temanggung, sebagai Pemohon IV;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg, tanggal 05 Juli 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 1999 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/ 06/ I/ 1999, tertanggal 10 Januari 1999, dan telah mempunyai anak yang bernama : **Alan Rahmarudin**, (15-03-2007) umur 16 tahun 3 bulan;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada tanggal 21 Januari 2004 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 066/ 66/ I/ 2007, tertanggal 21 Januari 2004, dan telah mempunyai anak yang bernama : **Alyssa Vahlawaeni**, (10-11-2007) umur 15 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon I dan II yang bernama **Alan Rahmarudin bin Suripto**, NIK : 3323011503070001, Tempat/Tanggal lahir: Temanggung, 15 Maret 2007, umur 16 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Petani, beralamat di Dusun Limbangan, Rt. 003/Rw. 002, Kel./Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa anak Para Pemohon III dan IV yang bernama **Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is**, NIK : 3301135011070001, Tempat/Tanggal lahir:

Halaman 2 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, 10 November 2007, umur 15 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Petani, beralamat di Dusun Krajan 2, Rt. 007/Rw. 002, Kel./Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan;

5. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada orang tua Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Alan Rahmarudin bin Suripto** dengan calon istri yang bernama **Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is** dan Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan kedua anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan keduanya saling mencintai;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan kedua anak tersebut, namun syarat perkawinan antara kedua anak Para Pemohon belum terpenuhi persyaratan umurnya;
7. Bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal selama kurang lebih 1 tahun, dan kedua anak tersebut sering pergi berdua bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak Bernama Akmal Al Ghozali pada hari/tanggal Rabu, 21 Juni 2023 (umur 11 hari) yang berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/ 001/ VII/ 2023;
8. Bahwa pada 27 Juni 2023 pihak keluarga **Alan Rahmarudin bin Suripto** telah datang ke tempat calon istrinya untuk melamar, dan telah diterima sekaligus telah menetapkan tanggal dan hari pernikahan;
9. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun semenda;
10. Bahwa Para Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: 06574/ Kua.11.23.12/ PW.01/ 0/ 2023, tertanggal 3 Juli 2023;

Halaman 3 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
12. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Alan Rahmarudin bin Suropto** untuk menikah dengan **Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Alan Rahmarudin bin Suropto** untuk menikah dengan **Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is**
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa oleh anak Para Pemohon masih dibawah usia untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 218/369973/Psi/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 atasnama Alan Rahmarudin (anak Pemohon I dan Pemohon II) dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil perlu dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan dengan terlebih dahulu mendapatkan bimbingan konseling pranikah, hasil pemeriksaan psikologis Nomor 219/369971/Psi/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 atasnama Alyssa Vahlawaeni (anak Pemohon III dan Pemohon IV) dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil masih dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan dengan terlebih dahulu mendapatkan bimbingan

Halaman 4 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konseling pranikah, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/222/2023 tertanggal 12 Juli 2023 atasnama Alan Rahmarudin (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon kurang siap untuk melakukan pernikahan dalam usia dini, dan hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/223/2023 tertanggal 12 Juli 2023 atasnama Alyssa Vahlawaeni (anak Pemohon III dan Pemohon IV) dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon kurang siap untuk melakukan pernikahan dalam usia dini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in personae* di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya serta akibat dari pernikahan dini baik dari segi psikologis maupun psikis dan menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan bahwasanya anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon suami masih berusia 16 tahun 3 bulan, anak dari Pemohon III yang merupakan calon istri masih berusia 15 tahun 7 bulan, keduanya telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun, maksud Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya tersebut dikarenakan masing-masing telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan ini juga atas keinginan anak Para Pemohon dan Para Pemohon juga telah mengizinkan dan merestui anak-anak Para Pemohon untuk menikah;

Halaman 5 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, masing-masing Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alan Rahmarudin bin Suripto, lahir di Temanggung tanggal 15 Maret 2007, dan saat ini berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto tersebut hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is (anak Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto sudah mengenal calon istrinya (Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is), dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto akan menikah dengan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is karena sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi suami;
- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto belum pernah menikah dan berstatus jelek;
- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an, serta mempelajari tuntutan Islam mengenai pernikahan dan adab hubungan suami isteri;
- Bahwa keluarga besar Alan Rahmarudin bin Suripto telah melakukan peminangan kepada Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 6 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto telah putus sekolah dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dirasakan mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menjadi suami isteri kelak;
- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah, sehingga telah benar-benar memahami tentang hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Alan Rahmarudin bin Suripto ingin menikahi anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan sadar betul akan konsekuensinya dikarenakan pernikahan ini memang atas kehendak dirinya dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anaknya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is, lahir di Cilacap tanggal 10 November 2007, sekarang berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini hanya menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II (Alan Rahmarudin bin Suripto) bahkan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is tetap menginginkan untuk menyelesaikan pendidikannya hingga Sarjana;
- Bahwa antara Alan Rahmarudin bin Suripto dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa status Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is adalah gadis, sedangkan calon suaminya jejak, dan saat ini ananda tersebut tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat,

Halaman 7 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puasa dan mampu membaca al-qur'an, serta berusaha mempelajari tuntutan Islam mengenai adab-adab hubungan suami isteri;

- Bahwa Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is juga telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah, sehingga telah memahami dan mengetahui hak dan tanggungjawab dalam rumahtangga;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak dari Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga ataupun dari pihak pasangannya;
- Bahwa Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is menyadari betul akan konsekuensi dari pernikahan dini, dan merasa siap menanggung akibatnya dan meminimalisir dampak yang tidak baik dikemudian hari, serta benar-benar telah memahami bahwasanya pernikahan ini merupakan hal yang terbaik untuk dilakukannya;

Bahwa, Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323011906800001 atas nama Supto, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 21 Septemebr 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323014805730003 atas nama Sujinah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 27 September 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301130507881001 atas nama Ali Sabi'is, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 30 Juli 2020, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301134406880003 atas nama Sumarti, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 30 Juli 2020, telah

Halaman 8 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/06/I/1999 atas nama Suropto bin Kusmidi dan Sudjinah binti amat Taslim, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, tanggal 10 Januari 1999, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/66/I/2007 atas nama Ali Sabi'is bin Suwandi dan Sumarti binti Sujarwan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, tanggal 21 Januari 2007, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 332301.181205.1317 atasnama kepala keluarga Suropto, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 03 April 2009, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323092811140002 atasnama kepala keluarga Ali Sabi'is, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 10 Juli 2020, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 6780100767 atasnama Alan Rahmarudin, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 23 Desember 2009, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 658.0067983 atasnama Alyssa Vahlawaeni, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 02 September 2008, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos

Halaman 9 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03/D-SD/K13/0416770 atas nama Alan Rahmarudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gandurejo Kecamatan Bulu, tanggal 16 Juni 2021, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03/D-SD/13/0388065 atas nama Alyssa Vahlawaeni, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Karanggedong Kecamatan Ngadirejo, tanggal 15 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 532/VI/BJR/23 atas nama Alyssa Vahlawaeni, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan pada Puskesmas Banjarsari tanggal 21 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B/466/475/VII/2023 atas nama Alan Rahmarudin, dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung tanggal 04 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat penolakan Kehendak Nikah/rujuk Nomor : 0654/Kua.11.23.12/PW.01/07/2023, aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung tanggal 03 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dimana anak-anak Para Pemohon masing-masing telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis dan masing-masing anak juga telah melakukan assessment pada Dinas Sosisl dengan dikeluarkannya hasil penasehatan dan rekomendasi, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin *Jis*. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu ditentukan permohonan Para Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana salah satu orangtua/wali calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan secara bersama-sama dan masuk dalam satu pokok perkara, tetap dapat diterima mengingat calon suami dan calon istri sama-sama anak dibawah umur yang juga sama-sama diajukan dispensasi nikahnya dipandang tidak bertentangan dengan hukum mengingat untuk ringkasnya pemeriksaan sekaligus menghemat biaya perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yaitu ditentukan *"dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami atau isteri"*, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon agar Hakim pada Pengadilan Agama Temanggung memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama Alan Rahmarudin bin Supto, tempat/tanggal lahir: Temanggung/15 Maret 2007 saat ini berusia 16 tahun 3 bulan dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is, tempat/tanggal lahir: Temanggung/10 November 2007, dan saat ini berusia 15 tahun 7 bulan, karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak-anak kandungnya tersebut, namun ditolak oleh KUA disebabkan anak-anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun), namun tetap harus dinikahkan karena keduanya secara fisik dan mental sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*. Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *"dalam pemeriksaan dipersidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan"*;

Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon selaku orangtua atau keluarga calon isteri dan calon suami dan telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan di bawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *"hakim harus mendengar keterangan orang tua/wali calon suami/isteri*. Jo. Pasal 14 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *"dalam hal hakim tidak memberikan nasehat*

Halaman 13 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Alan Rahmarudin bin Suripto, berdasarkan bukti P.5, dan P.7 berupa fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga, kedua alat bukti *a quo* merupakan akta otentik dimana kekuatannya adalah sempurna dan mengikat serta secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dimana dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri yang menikah secara sah sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Alan Rahmarudin bin Suripto lahir di Temanggung tanggal 15 Maret 2007 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon III dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is lahir di Cilacap tanggal 10 November 2007, berdasarkan bukti P.6, dan P.8 berupa fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga, kedua alat bukti *a quo* merupakan akta otentik dimana kekuatannya adalah sempurna dan mengikat serta secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dimana dinyatakan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah benar suami istri yang menikah secara sah sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is lahir di Cilacap tanggal 10 November 2007

Halaman 14 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon III dan Pemohon IV dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*personal standi in judicio*);

Menimbang, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak-anak Para Pemohon tersebut namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak-anak Para Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti P.9 hingga bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar (SD), alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat dimana benar membuktikan anak-anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is lahir tanggal 10 November 2007 (calon istri) masih berumur 15 tahun 7 bulan, dan Alan Rahmarudin bin Suripto yang lahir tanggal 15 Maret 2007 (calon suami) masih berumur 16 tahun 3 bulan, sama-sama hanya menamatkan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), kedua calon suami dan calon istri tersebut sama-sama belum mencapai usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon sudah layak untuk dilaksanakan meski mengetahui anak Para Pemohon masih di bawah umur dikarenakan Para Pemohon yakin anak Para Pemohon sudah siap secara fisik dan mental/psikis untuk dapat

Halaman 15 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, menjadi suami dan istri, serta menjadi ayah dan ibu nantinya, dan berdasarkan alat bukti P.13 berupa fotokopi surat keterangan lahir anak, secara fisik terkategori siap untuk berumah tangga. Alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi fisik, oleh karenanya bukti P.13 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.14 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Alan Rahmarudin bin Supto, meski masih berusia dibawah 19 tahun, Ananda yang bersangkutan meski hanya menamatkan Pendidikan hanya pada tingkat Sekolah Dasar (SD), namun dirinya telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan rata-rata minimum setiap bulannya sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan berdasarkan alat bukti P.14 tersebut, meski alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan alasan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.15 berupa fotokopi perihal Surat Pemberitahuan penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung tanggal 03 Juli 2023, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun berisi fakta dan peristiwa hukum, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo,

Halaman 16 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan pernikahan, karena sepasang calon suami dan calon istri yaitu anak-anak Para Pemohon bernama : Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is dan Alan Rahmarudin bin Suripto belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.15 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat diterima dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 17 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.15 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.15 telah dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama bernama Alan Rahmarudin bin Suripto dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is, telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun. Alan Rahmarudin bin Suripto sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama dengan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is serta menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

Halaman 18 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan ini atas kehendak anak tanpa adanya paksaan dari orang lain terutama dari orang tua;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mengetahui tuntutan Islam mengenai pernikahan;
4. Bahwa antara Alan Rahmarudin bin Suripto dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is sama-sama berstatus jejaka dan gadis, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang keduanya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa secara fisik dan Psikis Alan Rahmarudin bin Suripto dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is dirasakan telah siap dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, meski secara social kemasyarakatan Alan Rahmarudin bin Suripto dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is sama-sama dinilai kurang siap untuk menikah di usia dini;
6. Bahwa anak-anak Para Pemohon telah mendapatkan bimbingan konseling pra nikah sehingga telah memahami dan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing kelak menjadi suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena

Halaman 19 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebaiknya berpuasa saja, sebab dengan berpuasa itu dapat membentengi dirinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu: Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya 2 orang saksi, Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Halaman 20 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis dipersidangan, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama Alan Rahmarudin bin Suropto lahir tanggal 15 Maret 2007 dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is lahir tanggal 10 November 2007 untuk menikah, disebabkan anak-anak Para Pemohon hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak-anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Alan Rahmarudin bin Suropto lahir tanggal 15 Maret 2007 masih berusia 16 tahun 3 bulan dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is lahir tanggal 10 November 2007 masih berusia 15 tahun 7 bulan namun hendak menikah dikarenakan keduanya sudah erat hubungan pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menambah besar mudharatnya, hal ini-lah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam upaya melindungi anak Para Pemohon agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat;

Halaman 21 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Para Pemohon sudah saling mencintai bahkan telah berpacaran serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menjaga anak-anak Para Pemohon tersebut dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penolakan kehendak menikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngadirejo, dimana dinyatakan anak-anak kandung Para Pemohon dalam usia yang belum cukup untuk dinikahkan, akan tetapi secara fisik Ananda sendiri sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, karena bukan hanya kesiapan fisik, sejatinya persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan laki-laki;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngadirejo diatas, pada dasarnya anak-anak kandung Para Pemohon belum dapat diizinkan untuk menikah, namun hakim juga mempertimbangkan hal sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak (UN Convention on the Right of the Child/UNCROC 1989) sejak tahun 1990, secara umum, terdapat empat prinsip utama yang dapat diambil dari konvensi tersebut, salah satunya adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang. Untuk itu, hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin, namun hakim juga telah meneliti secara teliti apakah anak telah benar-benar siap untuk

Halaman 22 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi, selain itu hakim juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan, dan didapati anak-anak Para Pemohon secara fisik telah siap, meski secara psikologis anak-anak Para Pemohon meski belum memiliki stabilitas emosi yang artinya Ananda tersebut belum mampu mengendalikan nafsu serta egonya dan belum dapat memfilter diri sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik, namun senyatanya anak-anak Para Pemohon telah mendapatkan konseling pranikah dan dalam segi kesehatan Ananda tersebut telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, anak-anak Para Pemohon juga telah mengerti dan memahami tuntutan Islam perihal pernikahan dan pergaulan antara suami isteri, selain itu dalam segi sosial budaya masyarakat setempat, kedua Ananda tersebut telah mampu hidup dalam lingkungan social bermasyarakat yang juga dapat memberikan pembelajaran kepada keduanya tentang tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, isteri dan sebagai ayah maupun ibu nantinya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya permasalahan social yang kompleks, dan yang lebih menyakinkan hakim adalah anak-anak Para Pemohon didalam persidangan telah menyatakan benar-benar siap untuk menikah dan pernikahan ini atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan, dan secara fisik anak-anak Para Pemohon telah terkategori matang secara fisik;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai *the best interest of child* (kepentingan terbaik untuk anak), dalam segi hukum Islam Hakim juga mempertimbangkan pokok perkara Para Pemohon dengan unsur *maqashidu al Syariah*, dimana adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah ini diantaranya adalah: Pertama, legitimasi dari sisi hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi anak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdzu al din*). Kedua, keselamatan jiwa dan tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu al nafs*). Ketiga, keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzu al aql*). Keempat, keselamatan keturunan dari kedua calon pasangan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu al*

Halaman 23 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nas/). Kelima, kesiapan dari segi ekonomi yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda (*hifdzu al mal*). Kedua hal tersebut, baik dari segi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak maupun dalam segi tujuan hukum Islam, keduanya adalah untuk menghindari adanya madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak-anak Para Pemohon di KUA Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki dan perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak-anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Alan Rahmarudin bin Suropto lahir tanggal 15 Maret 2007 masih berusia 16 tahun 3 bulan dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is lahir tanggal 10 November 2007 masih berusia 15 tahun 7 bulan (keduanya belum berumur 19 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengizinkan keduanya untuk menikah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak-anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami dan istri baik secara lahir maupun secara batin;

Halaman 24 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segi kemampuan untuk memberikan nafkah lahir, maka anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan calon suami menyatakan telah memiliki pekerjaan dan dianggap mampu untuk membiayai kehidupan kedua belah pihak jika kelak menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak-anak Para Pemohon masing-masing bernama: Alan Rahmarudin bin Suropto lahir tanggal 15 Maret 2007 dan Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is lahir tanggal 10 November 2007, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alan Rahmarudin bin Suropto lahir di Temanggung tanggal 15 Maret 2007, untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Alyssa Vahlawaeni binti Ali Sabi'is lahir di Cilacap tanggal 10 November 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;

Halaman 25 dari 26 Halaman
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1444 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Niken Amboro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Niken Amboro, S.H

Rincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 400.000,00
- Biaya PNBK panggilan	Rp. 40.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima
ribu rupiah).	

Temanggung, 12 Juli 2023

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Temanggung

Ttd

Fathul Hadi, S.H

Halaman 26 dari 26 Halaman

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)